



**PUTUSAN**

**Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**OLSIN AGUS SITORUS, A. Md**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Hijau Permai No. 10 C, Kel. Padang Bulan, Kec. Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, sebagai Pembanding semula Tergugat;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desmon Sitorus, S.H., dan Oberto Mangaliat, S.H., Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Sitorus & Rekan, berkantor di Jln. Brigjend Katamso No. 78/60, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Mimun, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Pebruari 2021;

**LAWAN**

- 1. M SINTA Br. SIMANJUNTAK**, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Balige, 23 Mei 1945, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Turi Ujung No. 172-A Kel. Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
- 2. EKA MARIA JULIYANTI SITORUS, SE**, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Rantau Prapat, 21 Juli 1976, Agama Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat Jalan Air Bersih No. 91 Kel. Sudirejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan, sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
- 3. NAOMI NATALIA SITORUS, AMK**, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir R. Prapat, 23 Desember 1978, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Santun No. 74A Medan, Kel. Sudirejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan, sebagai Terbanding III semula Penggugat III;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Halman Simanullang, S.H., Jamaluddin Alapgani, HSB, S.H., Andreas Bresman Sinambela, S.H., M.H., Cindy B. Doloksaribu, S.H. dan Kartika Pebriyanti L. M., S.H., Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Law Office "H and H & Partners", yang berkedudukan di Jalan Kapten Muslim Ujung No. 317, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2020;

## D A N

1. **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cq Bank Mandiri KCP (Kantor Cabang Pembantu) Medan Sisingamangaraja**, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 55 A-B, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
2. **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cq Bank Mandiri KC (Kantor Cabang), Rantau Prapat A. Yani**, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 2, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Dalam hal ini Turut Tergugat I dan II memberikan kuasa kepada:

1. Basril, S.H., Team Leader Legal pada Region I/ Sumatera 1 - PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
2. Hariadi, S.H., Legal Officer pada Region I/Sumatera 1 - PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
3. Andina Tampubolon, S.H., Legal Officer pada Region I/Sumatera 1 - PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
4. Dedi Permono Singgih, S.H., Legal Officer pada Region I/Sumatera 1 - PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
5. Diki Kusri, S.H., Assistant Legal Officer pada Region I/Sumatera 1 - PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN



6. Henny Munthe, Branch Operation Manager pada Cabang Medan Sisingamangaraja Region I/ Sumatera 1 - PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
  7. Wenny Dwi Octari, Costumer Service Representative pada Cabang Medan Sisingamangaraja Region I/Sumatera 1 - PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- Berdasarkan Surat Kuasa No. BSJ.R01/SK/051/2020 tanggal 29 Desember 2020;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN;
3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 800/Pdt.G/2020/PN Mdn, tanggal 16 Juni 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Nopember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Nopember 2020 dalam register Nomor 800/Pdt.G/2020/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus menikah dengan Sinta Br. Simanjuntak disebut juga Sinta Rosmaida Esmina Br. Simanjuntak (ic. Penggugat I) pada tahun 1975 secara agama Kristen, sesuai dengan Surat Kawin Buku Register No. 22/75 Res yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Ressort Lumban Lobu tanggal 30 Oktober 1975;
2. Bahwa dari Perkawinan Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus dengan Sinta Br. Simanjuntak

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut juga Sinta Rosmaida Esmina Br. Simanjuntak (ic. Penggugat I) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:

- Eka Maria Juliyanti Sitorus, S.E;
- Olsin Agus Sitorus, A. Md;
- Naomi Natalia Sitorus, Amk;

3. Bahwa Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus telah meninggal dunia di Medan, pada tanggal 19 Agustus 2020 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 1210-KM-15092020-0001 tertanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;
4. Bahwa semasa hidup sampai akhir hayatnya Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus bertempat tinggal bersama dengan Sinta Br. Simanjuntak disebut juga Sinta Rosmaida Esmina Br. Simanjuntak (ic. Penggugat I) yang beralamat di Jalan Turi Ujung No. 172-A Kel. Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa oleh karena Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus telah meninggal dunia, maka Para Penggugat memohon agar ditetapkan dan dinyatakan Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus, yaitu:
  - a. Sinta Br. Simanjuntak disebut juga Sinta Rosmaida Esmina Br. Simanjuntak;
  - b. Eka Maria Juliyanti Sitorus, S.E;
  - c. Olsin Agus Sitorus, A. Md;
  - d. Naomi Natalia Sitorus, Amk;Selain ahli waris diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya;
6. Bahwa benar Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus meninggalkan harta berupa, yaitu:
  - Deposito Bank Mandiri pada KCP Bank Mandiri Medan Sisingamangaraja (ic. Turut Tergugat I), Sertifikat Deposito No. 3000100020725216, saldo per 12 Oktober 2018 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama Oloan Binsar Sitorus;

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deposito Bank Mandiri pada KC Bank Mandiri Rantau Prapat A. Yani (ic. Turut Tergugat II), Sertifikat Deposito No. 1000150020268218, saldo per 2 Juli 2020 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atas nama Oloan Binsar Sitorus;
  - Simpanan berupa uang di Bank Mandiri pada KCP Bank Mandiri Medan Sisingamangaraja (ic. Turut Tergugat I), Nomor Rekening 106-0013822807 atas nama Oloan Binsar Sitorus;
  - Simpanan berupa uang di Bank Mandiri pada KCP Bank Mandiri Medan Sisingamangaraja (ic. Turut Tergugat I), Nomor Rekening 106-0558883388 atas nama Oloan Binsar Sitorus;
  - Simpanan berupa uang di Bank Mandiri pada KCP Bank Mandiri Medan Sisingamangaraja (ic. Turut Tergugat I), Nomor Rekening 106-0204800950 atas nama Oloan Binsar Sitorus;
  - Simpanan berupa uang di Bank Mandiri pada KCP Bank Mandiri Medan Sisingamangaraja (ic. Turut Tergugat I), Nomor Rekening 106-0200034087 atas nama Oloan Binsar Sitorus;
  - Simpanan berupa uang di Bank Mandiri pada KC Bank Mandiri Rantau Prapat A. Yani (ic. Turut Tergugat II), Nomor Rekening 107-0032344444 atas nama Oloan Binsar Sitorus;
  - Simpanan berupa uang di Bank Mandiri pada KC Bank Mandiri Rantau Prapat A. Yani (ic. Turut Tergugat II), Nomor Rekening 107-0094028109 atas nama Oloan Binsar Sitorus;
7. Bahwa harta warisan tersebut di atas seluruhnya dalam penguasaan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cq Bank Mandiri KCP (Kantor Cabang Pembantu) Medan Sisingamangaraja ic. Turut Tergugat I dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cq Bank Mandiri KC (Kantor Cabang) Rantau Prapat A. Yani ic. Turut Tergugat II;
8. Bahwa harta warisan tersebut diatas merupakan harta peninggalan dari Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus dengan Sinta Br. Simanjuntak disebut juga Sinta Rosmaida Esminda Br. Simanjuntak (ic. Penggugat I) yang sampai saat ini belum terbagi kepada Para Penggugat dengan Tergugat sebagai ahli waris;

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan undang-undang yang berlaku, Para Penggugat memiliki dasar dan kapasitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus dikarenakan warisan dari Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus telah terbuka sebagaimana tercantum dalam Pasal 830 KUHPerdara yang berbunyi "Pewarisan hanya terjadi karena kematian";
10. Bahwa untuk itu Para Penggugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim untuk ditetapkan dan dinyatakan sebagai harta warisan, yakni:
  - a. Deposito Bank Mandiri pada KCP Bank Mandiri Medan Sisingamangaraja (ic. Turut Tergugat I), Sertifikat Deposito No. 3000100020725216, saldo per 12 Oktober 2018 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama Oloan Binsar Sitorus;
  - b. Deposito Bank Mandiri pada KC Bank Mandiri Rantau Prapat A. Yani (ic. Turut Tergugat II), Sertifikat Deposito No. 1000150020268218, saldo per 2 Juli 2020 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atas nama Oloan Binsar Sitorus;
  - c. Simpanan berupa uang di Bank Mandiri pada KCP Bank Mandiri Medan Sisingamangaraja (ic. Turut Tergugat I), Nomor Rekening 106-0013822807 atas nama Oloan Binsar Sitorus;
  - d. Simpanan berupa uang di Bank Mandiri pada KCP Bank Mandiri Medan Sisingamangaraja (ic. Turut Tergugat I), Nomor Rekening 106-0558883388 atas nama Oloan Binsar Sitorus;
  - e. Simpanan berupa uang di Bank Mandiri pada KCP Bank Mandiri Medan Sisingamangaraja (ic. Turut Tergugat I), Nomor Rekening 106-0204800950 atas nama Oloan Binsar Sitorus;
  - f. Simpanan berupa uang di Bank Mandiri pada KCP Bank Mandiri Medan Sisingamangaraja (ic. Turut Tergugat I), Nomor Rekening 106-0200034087 atas nama Oloan Binsar Sitorus;
  - g. Simpanan berupa uang di Bank Mandiri pada KC Bank Mandiri Rantau Prapat A. Yani (ic. Tzurut Tergugat II), Nomor Rekening 107-0032344444 atas nama Oloan Binsar Sitorus;

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Simpanan berupa uang di Bank Mandiri pada KC Bank Mandiri Rantau Prapat A. Yani (ic. Turut Tergugat II), Nomor Rekening 107-0094028109 atas nama Oloan Binsar Sitorus;
11. Bahwa Para Penggugat juga sudah berupaya untuk meminta kepada Tergugat agar bersama-sama mencairkan dana-dana tersebut di atas akan tetapi Tergugat keberatan sehingga dana-dana tersebut tidak dapat diambil dan atau dicairkan;
12. Bahwa benar sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, terlebih dahulu Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 November 2020, telah juga mensomasi/mengundang Tergugat untuk melakukan pembagian harta warisan secara kekeluargaan yaitu dengan mengirimkan kepada Tergugat somasi dengan Nomor: 22/SOMASI/YLBH-DKS/XI/2020 tertanggal 16 November 2020 dan terhadap Surat Somasi tersebut tidak diindahkan dan tidak pernah mengklarifikasinya secara lisan maupun tulisan bahkan surat somasi tersebut ditolak oleh Tergugat;
13. Bahwa selain itu pihak keluarga juga sudah berupaya membujuk Tergugat agar Tergugat mau secara bersama-sama mencairkan dana-dana tersebut di atas, sehingga Para Penggugat merasa lelah dengan perlakuan Tergugat tersebut oleh sebab itu Para Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Negeri Medan karena hanya Pengadilan lah yang dapat menyelesaikan permasalahan ini;
14. Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali telah berusaha untuk menghubungi Tergugat untuk segera bersama-sama mencairkan dana-dana tersebut yang saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, akan tetapi dengan berbagai cara Tergugat menolaknya, dikarenakan Para Penggugat sangat membutuhkan dana tersebut khususnya Penggugat I yaitu istri Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus serta ibu kandung Penggugat II dan Penggugat III serta Tergugat karena pada saat ini sedang sakit-sakitan dan sangat membutuhkan banyak biaya perobatan dan biaya masa hari tuanya Penggugat I;
15. Bahwa guna mempermudah proses pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan disebut juga Oloan Sitorus tersebut adalah sangat bijaksana apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghunjuk dan memerintahkan Para Penggugat untuk melakukan dan atau melaksanakan Pencairan dana, atas seluruh harta warisan peninggalan Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus secara bebas dan tanpa suatu halangan dalam bentuk apapun serta dari Tergugat serta dari pihak manapun juga;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 1066 KUHPdata ayat (1 dan 2) yang menyatakan, Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi. Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya;
17. Bahwa untuk itu Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo agar Menghukum Para Penggugat (Penggugat I ic. Sinta Br. Simanjuntak disebut juga Sinta Rosmaida Esmina Br. Simanjuntak, Penggugat II ic. Eka Maria Juliyanti Sitorus, S.E, Penggugat III ic. Naomi Natalia Sitorus, Amk) dan Tergugat ic. Olsin Agus Sitorus, A. Md., untuk menjalankan pemisahan dan pembahagian harta warisan Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus;
18. Bahwa berdasarkan Pasal 1066 ayat (1 dan 2) tersebut, maka terhadap harta warisan tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk memberikan suatu putusan untuk dilakukannya pemisahan dan pembahagian terhadap harta warisan dari Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus tersebut dengan menetapkan pembagian masing-masing yaitu dibagi setengah terlebih dahulu (50 %) untuk Sinta Br. Simanjuntak disebut juga Sinta Rosmaida Esmina Br. Simanjuntak sebagai istri dari Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus, kemudian sisanya (50 %) dibagi lagi sama rata untuk Sinta Br. Simanjuntak disebut juga Sinta Rosmaida Esmina Br. Simanjuntak dan anak-anaknya yaitu Eka Maria Juliyanti Sitorus, S.E., Olsin Agus Sitorus, A. Md., dan Naomi Natalia

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus, Amk, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 3764 K/Pdt/1992 tanggal 30 Maret 1995 yang kaidah hukumnya menyatakan : “seorang janda akan mendapat 1/2 (setengah) dari bagian harta bersama dan 1/2 (setengah) bagian lagi selebihnya menjadi harta warisan dari almarhum suaminya, yang akan dibagi antara janda itu dan anak-anaknya, dan masing-masing mendapatkan bagian yang sama besarnya” dari jumlah seluruh taxasi harta warisan tersebut, sehingga diperoleh pembahagian:

- Sinta Br. Simanjuntak disebut juga Sinta Rosmaida Esmina Br. Simanjuntak mendapat 1/2 (setengah) ditambah 1/8 (satu per delapan) bahagian atau sama dengan 5/8;
- Eka Maria Juliyanti Sitorus, S.E., mendapat 1/8 (satu per delapan) bahagian;
- Olsin Agus Sitorus, A. Md., mendapat 1/8 (satu per delapan) bahagian;
- Naomi Natalia Sitorus, Amk., mendapat 1/8 (satu per delapan) bahagian;

13. Bahwa dengan telah ditetapkan pembahagian porsi warisan terhadap Para Penggugat dan Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut agar menghukum Para Penggugat (Penggugat I ic. Sinta Br. Simanjuntak disebut juga Sinta Rosmaida Esmina Br. Simanjuntak, Penggugat II ic. Eka Maria Juliyanti Sitorus, S.E, Penggugat III ic. Naomi Natalia Sitorus, Amk) dan Tergugat ic. Olsin Agus Sitorus, A. Md., untuk patuh terhadap Putusan tersebut atas pembahagian harta warisan dari Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus;

14. Bahwa seluruh harta warisan dari Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus berupa harta bergerak dibagi sesuai porsinya masing-masing tersebut diatas menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seluruh ahli waris, setelah dikurangi biaya-biaya yang sah, dan tidak terbatas pada biaya-biaya konsinyasi, biaya Notaris/PPAT dan pajak lainnya serta biaya yang sah menurut hukum dan diperuntukkan harus dikeluarkan untuk pembagian harta warisan tersebut;

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa apabila pembagian warisan telah terlaksana, Tergugat tidak berkenan menjalankan isi putusan maupun tidak menerima porsi bahagian dari Tergugat sesuai putusan tersebut, maka hak Tergugat dimohonkan oleh Para Penggugat agar menerima pembahagian harta warisan melalui Penitipan (konsinyasi) di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus;
16. Bahwa guna mendapatkan kepastisan hukum bagi Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara aquo ini, maka Para Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa, mengadili dan Memutus perkara tersebut agar menetapkan dan menghunjuk pelaksanaan isi putusan *aquo* yaitu, Penggugat I Ic. Sinta Br. Simanjuntak disebut juga Sinta Rosmaida Esmina Br. Simanjuntak sebagai istri dari Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus;
17. Bahwa oleh karena harta warisan sebagaimana tersebut di atas seluruhnya dalam penguasaan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cq Bank Mandiri KCP (Kantor Cabang Pembantu) Medan Sisingamangaraja ic. Turut Tergugat I dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cq Bank Mandiri KC (Kantor Cabang) Rantau Prapat A. Yani ic. Turut Tergugat II dan merupakan hak dari Ahli Waris Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus, maka beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut agar memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing untuk mencairkan, mengambil dan atau menyerahkan sejumlah uang yang ada pada rekening tabungan dan tabungan deposito milik Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus kepada Penggugat I ic. Sinta Br. Simanjuntak disebut juga Sinta Rosmaida Esmina Br. Simanjuntak sebagaimana tersebut di atas;
18. Bahwa guna mendapatkan kepastisan hukum bagi Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara aquo, maka Para Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa, mengadili dan Memutus perkara tersebut agar memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing untuk mencairkan, mengambil dan atau menyerahkan sejumlah uang yang ada

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN



pada rekening tabungan dan tabungan deposito milik Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus tersebut tanpa perlu adanya persetujuan atau kehadiran dari Tergugat dan dokumen-dokumen penunjang lainnya yang diperlukan untuk melakukan proses pencairan dana-dana tersebut di atas;

19. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan Para Penggugat dikemudian hari terhadap harta warisan Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus berupa Tabungan dan Deposita sebagaimana tersebut di atas karena seluruhnya dalam penguasaan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cq Bank Mandiri KCP (Kantor Cabang Pembantu) Medan Sisingamangaraja ic. Turut Tergugat I dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cq Bank Mandiri KC (Kantor Cabang) Rantau Prapat A. Yani ic. Turut Tergugat II, maka berdasar menurut hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan menjalankan isi Putusan a quo;
20. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan alat bukti yang autentik, maka mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
21. Bahwa gugatan ini dimajukan oleh karena kesalahan dari Tergugat, maka sudah sepatutnya secara hukum biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan dengan memberi amar putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum ahli waris dari Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus tersebut adalah:
  - a. Sinta Br. Simanjuntak disebut juga Sinta Rosmaida Esmina Br. Simanjuntak;
  - b. Eka Maria Juliyanti Sitorus, S.E;

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Olsin Agus Sitorus, A. Md;
- d. Naomi Natalia Sitorus, Amk;
3. Menyatakan secara hukum harta-harta peninggalan Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus agar ditetapkan sebagai harta warisan terdiri dari harta tersebut:
  - a. Deposito Bank Mandiri pada KCP Bank Mandiri Medan Sisingamangaraja (ic. Turut Tergugat I), Sertifikat Deposito No. 3000100020725216, saldo per 12 Oktober 2018 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama Oloan Binsar Sitorus;
  - b. Deposito Bank Mandiri pada KC Bank Mandiri Rantau Prapat A. Yani (ic. Turut Tergugat II), Sertifikat Deposito No. 1000150020268218, saldo per 2 Juli 2020 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atas nama Oloan Binsar Sitorus;
  - c. Simpanan berupa uang di Bank Mandiri pada KCP Bank Mandiri Medan Sisingamangaraja (ic. Turut Tergugat I), Nomor Rekening 106-0013822807 atas nama Oloan Binsar Sitorus;
  - d. Simpanan berupa uang di Bank Mandiri pada KCP Bank Mandiri Medan Sisingamangaraja (ic. Turut Tergugat I), Nomor Rekening 106-0558883388 atas nama Oloan Binsar Sitorus;
  - e. Simpanan berupa uang di Bank Mandiri pada KCP Bank Mandiri Medan Sisingamangaraja (ic. Turut Tergugat I), Nomor Rekening 106-0204800950 atas nama Oloan Binsar Sitorus;
  - f. Simpanan berupa uang di Bank Mandiri pada KCP Bank Mandiri Medan Sisingamangaraja (ic. Turut Tergugat I), Nomor Rekening 106-0200034087 atas nama Oloan Binsar Sitorus;
  - g. Simpanan berupa uang di Bank Mandiri pada KC Bank Mandiri Rantau Prapat A. Yani (ic. Turut Tergugat II), Nomor Rekening 107-0032344444 atas nama Oloan Binsar Sitorus;
  - h. Simpanan berupa uang di Bank Mandiri pada KC Bank Mandiri Rantau Prapat A. Yani (ic. Turut Tergugat II), Nomor Rekening 107-0094028109 atas nama Oloan Binsar Sitorus;
4. Menghukum Para Penggugat (Penggugat I ic. Sinta Br. Simanjuntak disebut juga Sinta Rosmaida Esmina Br. Simanjuntak, Penggugat II ic. Eka Maria

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliyanti Sitorus, S.E, Penggugat III ic. Naomi Natalia Sitorus, Amk) dan Tergugat ic. Olsin Agus Sitorus, A. Md., untuk menjalankan pemisahan dan pembahagian harta warisan Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus;

5. Menetapkan pembagian masing-masing ahli waris yaitu dibagi setengah terlebih dahulu (50 %) untuk Sinta Br. Simanjuntak disebut juga Sinta Rosmaida Esmina Br. Simanjuntak sebagai istri dari Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus, kemudian sisanya (50 %) dibagi lagi sama rata untuk Sinta Br. Simanjuntak disebut juga Sinta Rosmaida Esmina Br. Simanjuntak dan anak-anaknya yaitu Eka Maria Juliyanti Sitorus, S.E., Olsin Agus Sitorus, A. Md., dan Naomi Natalia Sitorus, Amk., dari jumlah seluruh taxasi harta warisan tersebut, sehingga diperoleh pembahagian:
  - Sinta Br. Simanjuntak disebut juga Sinta Rosmaida Esmina Br. Simanjuntak mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bahagian atau sama dengan  $\frac{5}{8}$ ;
  - Eka Maria Juliyanti Sitorus, S.E., mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bahagian;
  - Olsin Agus Sitorus, A. Md., mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bahagian;
  - Naomi Natalia Sitorus, Amk., mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bahagian;
6. Menghukum Para Penggugat (Penggugat I ic. Sinta Br. Simanjuntak disebut juga Sinta Rosmaida Esmina Br. Simanjuntak, Penggugat II ic. Eka Maria Juliyanti Sitorus, S.E, Penggugat III ic. Naomi Natalia Sitorus, Amk) dan Tergugat ic. Olsin Agus Sitorus, A. Md., untuk patuh terhadap Putusan tersebut atas pembahagian harta warisan dari Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus;
7. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat menerima pembahagian warisan sesuai porsinya masing-masing diatas setelah dikurangi biaya-biaya yang sah, dan tidak terbatas pada biaya-biaya konsinyasi, biaya Notaris/PPAT dan pajak lainnya serta biaya yang sah menurut hukum dan diperuntukkan harus dikeluarkan untuk pembagian harta warisan tersebut;
8. Menetapkan dan menghunjuk pelaksanaan isi putusan aquo yaitu, Penggugat I Ic. Sinta Br. Simanjuntak disebut juga Sinta Rosmaida Esmina

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Br. Simanjuntak sebagai istri dari Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus;

9. Menghukum Tergugat agar menerima pembahagian harta warisan melalui penitipan (konsinyasi) di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang dimohonkan Para Penggugat jikalau Tergugat tidak mau menerima haknya dalam pembagian harta warisan tersebut;
10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mencairkan, mengambil dan atau menyerahkan sejumlah uang yang ada pada rekening tabungan dan tabungan deposito milik Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus kepada Penggugat I ic. Sinta Br. Simanjuntak disebut juga Sinta Rosmaida Esmina Br. Simanjuntak;
11. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mencairkan, mengambil dan atau menyerahkan sejumlah uang yang ada pada rekening tabungan dan tabungan deposito milik Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus tersebut tanpa perlu adanya persetujuan atau kehadiran dari Tergugat dan dokumen-dokumen penunjang lainnya yang diperlukan untuk melakukan proses pencairan;
12. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan menjalankan isi Putusan *a quo*;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) walau ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDIAIR:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain:

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat I dan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat terlebih dahulu menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - a. Bahwa benar Alm. Oloan Binsar Sitorus adalah nasabah Para Turut Tergugat yang menempatkan dananya pada Tabungan Bisnis, Giro dan Deposito;
  - b. Bahwa dana milik Alm. Oloan Binsar Sitorus (selanjutnya disebut "Nasabah") pertanggal 16 Februari 2021, adalah sebagai berikut:
    - 1) Dana Nasabah pada Cabang Medan Sisingamangaraja (Turut Tergugat I):

No.	Produk	No. Rekening	Saldo	
1	Tabungan	106 0558883388	Rp.	6.734.983.711,00
2	Giro	106 0006012028	Rp.	1.886.000,00
3	Deposito	106 0204800950	Rp.	1.000.000.000,00
Jumlah				7.736.869.711,00
1	Tabungan USD	106 0013822807	USD	69,00
Jumlah			USD	69,00

- 2) Dana Nasabah pada Cabang Rantau Prapat A. Yani (Turut Tergugat II):

No.	Produk	No. Rekening	Saldo	
1	Tabungan	107 0032344444	Rp.	37.496.623,00
2	Tabungan	107 0094028109	Rp.	431.375.098,00
3	Giro	107 0094028091	Rp.	1.326.000,00
4	Deposito	183 0200034071	Rp.	1.500.000.000,00
Jumlah			Rp.	1.970.197.721,00

Total dana Nasabah yang ditempatkan pada Para Tergugat adalah Rp. 9.707.067.432,00 (sembilan milyar tujuh ratus tujuh juta enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah) dan USD 69,00 (enam puluh sembilan United States Dollar);

- c. Bahwa selain dari rekening sebagaimana yang disebutkan pada angka 1 huruf b di atas, tidak ada lagi rekening Nasabah yang terdaftar pada Para Turut Tergugat;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan meninggalnya Nasabah maka seluruh hak dan kewajiban Nasabah beralih kepada seluruh ahli waris yang berhak, karenanya Rekening Nasabah diblokir dan akan dibuka blokirnya setelah adanya permintaan pencairan dana Nasabah yang diajukan seluruh ahli waris yang berhak. Hal ini sudah disepakati oleh Nasabah dengan Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening (SUPR) yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Nasabah. Dalam SUPR Pasal 13 tentang Pemilik Rekening Meninggal Dunia, diatur sebagai berikut:
  - 2.1. Dengan meninggalnya Pemilik Rekening (perorangan) maka demi hukum hubungan hukum beralih kepada ahli waris Pemilik Rekening dan karenanya saldo rekening akan dibayarkan / diserahkan kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank (i.c Para Turut Tergugat);
  - 2.2. Dalam rangka memastikan ahli waris yang sah sebagaimana tersebut di atas, Bank berhak melakukan pemblokiran rekening sampai diperoleh kepastian mengenai hal tersebut;
3. Bahwa tindakan Turut Tergugat dalam memblokir seluruh rekening Nasabah dimaksudkan untuk melindungi kepentingan semua ahli waris yang sah dari Nasabah;
4. Bahwa dengan adanya Gugatan a quo, maka pembukaan blokir atas seluruh rekening Nasabah akan Para Turut Tergugat lakukan setelah adanya putusan dari Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan pelaksanaannya akan dilakukan sesuai putusan tersebut;
5. Bahwa terhadap hal-hal yang tidak Para Turut Tergugat bantah mohon dianggap ditolak karena tidak ada kaitannya dengan Para Turut Tergugat;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara No. 800/Pdt.G/2020/PN.Mdn berkenan memutuskan sebagai berikut:
  - a. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Oloan Binsar Sitorus;
  - b. Menghukum Para Turut Tergugat untuk menyerahkan seluruh dana yang ada dalam rekening almarhum Oloan

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binsar Sitorus kepada seluruh ahli waris Oloan Binsar Sitorus yang sah secara sekaligus;

- c. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 800/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 16 Juni 2021, adalah sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum ahli waris dari Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus tersebut adalah:
  - Sinta Br. Simanjuntak disebut juga Sinta Rosmaida Esmina Br. Simanjuntak;
  - Eka Maria Juliyanti Sitorus, S.E;
  - Olsin Agus Sitorus, A. Md;
  - Naomi Natalia Sitorus, Amk;
- Menyatakan secara hukum harta-harta peninggalan Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus agar ditetapkan sebagai harta warisan terdiri dari harta tersebut:
  - Deposito Bank Mandiri pada KCP Bank Mandiri Medan Sisingamangaraja (ic. Turut Tergugat I), Sertifikat Deposito No. 3000100020725216, saldo per 12 Oktober 2018 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama Oloan Binsar Sitorus;
  - Deposito Bank Mandiri pada KC Bank Mandiri Rantau Prapat A. Yani (ic. Turut Tergugat II), Sertifikat Deposito No. 1000150020268218, saldo per

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Juli 2020 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)  
atas nama Oloan Binsar Sitorus;

- Simpanan berupa uang di Bank Mandiri pada KCP Bank Mandiri Medan Sisingamangaraja (ic. Turut Tergugat I), Nomor Rekening 106-0013822807 atas nama Oloan Binsar Sitorus;
- Simpanan berupa uang di Bank Mandiri pada KCP Bank Mandiri Medan Sisingamangaraja (ic. Turut Tergugat I), Nomor Rekening 106-0558883388 atas nama Oloan Binsar Sitorus;
- Simpanan berupa uang di Bank Mandiri pada KCP Bank Mandiri Medan Sisingamangaraja (ic. Turut Tergugat I), Nomor Rekening 106-0204800950 atas nama Oloan Binsar Sitorus;
- Simpanan berupa uang di Bank Mandiri pada KCP Bank Mandiri Medan Sisingamangaraja (ic. Turut Tergugat I), Nomor Rekening 106-0200034087 atas nama Oloan Binsar Sitorus;
- Simpanan berupa uang di Bank Mandiri pada KC Bank Mandiri Rantau Prapat A. Yani (ic. Turut Tergugat II), Nomor Rekening 107-0032344444 atas nama Oloan Binsar Sitorus;
- Simpanan berupa uang di Bank Mandiri pada KC Bank Mandiri Rantau Prapat A. Yani (ic. Turut Tergugat II), Nomor Rekening 107-0094028109 atas nama Oloan Binsar Sitorus;

4. Menghukum Para Penggugat (Penggugat I ic. Sinta Br. Simanjuntak disebut juga Sinta Rosmaida Esmina Br. Simanjuntak, Penggugat II ic. Eka Maria Juliyanti Sitorus, S.E, Penggugat III ic. Naomi Natalia Sitorus, Amk) dan Tergugat ic. Olsin Agus Sitorus, A. Md., untuk menjalankan pemisahan dan pembahagian harta warisan Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus;

5. Menetapkan pembagian masing-masing ahli waris yaitu dibagi setengah terlebih dahulu (50 %) untuk Sinta Br. Simanjuntak disebut juga Sinta Rosmaida Esmina Br. Simanjuntak sebagai istri dari Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus, kemudian sisanya (50 %) dibagi lagi sama rata untuk Sinta Br. Simanjuntak disebut juga Sinta Rosmaida Esmina Br. Simanjuntak dan anak-anaknya yaitu Eka Maria Juliyanti Sitorus, S.E., Olsin

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agus Sitorus, A. Md., dan Naomi Natalia Sitorus, Amk., dari jumlah seluruh taxasi harta warisan tersebut, sehingga diperoleh pembahagian:

- Sinta Br. Simanjuntak disebut juga Sinta Rosmaida Esmina Br. Simanjuntak mendapat 1/2 (setengah) ditambah 1/8 (satu per delapan) bahagian atau sama dengan 5/8;
- Eka Maria Juliyanti Sitorus, S.E., mendapat 1/8 (satu per delapan) bahagian;
- Olsin Agus Sitorus, A. Md., mendapat 1/8 (satu per delapan) bahagian;
- Naomi Natalia Sitorus, Amk., mendapat 1/8 (satu per delapan) bahagian;

6. Menghukum Para Penggugat (Penggugat I ic. Sinta Br. Simanjuntak disebut juga Sinta Rosmaida Esmina Br. Simanjuntak, Penggugat II ic. Eka Maria Juliyanti Sitorus, S.E, Penggugat III ic. Naomi Natalia Sitorus, Amk) dan Tergugat ic. Olsin Agus Sitorus, A. Md., untuk patuh terhadap Putusan tersebut atas pembahagian harta warisan dari Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus;

7. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat menerima pembahagian warisan sesuai porsinya masing-masing diatas setelah dikurangi biaya-biaya yang sah, dan tidak terbatas pada biaya-biaya konsinyasi, biaya Notaris/PPAT dan pajak lainnya serta biaya yang sah menurut hukum dan diperuntukkan harus dikeluarkan untuk pembagian harta warisan tersebut;

8. Menetapkan dan menghunjuk pelaksanaan isi putusan *aquo* yaitu, Penggugat I Ic. Sinta Br. Simanjuntak disebut juga Sinta Rosmaida Esmina Br. Simanjuntak sebagai istri dari Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus;

9. Menghukum Tergugat agar menerima pembahagian harta warisan melalui penitipan (konsinyasi) di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang dimohonkan Para Penggugat jikalau Tergugat tidak mau menerima haknya dalam pembagian harta warisan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mencairkan, mengambil dan atau menyerahkan sejumlah uang yang ada pada rekening tabungan dan tabungan deposito milik Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus kepada Penggugat I ic. Sinta Br. Simanjuntak disebut juga Sinta Rosmaida Esmina Br. Simanjuntak;
11. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mencairkan, mengambil dan atau menyerahkan sejumlah uang yang ada pada rekening tabungan dan tabungan deposito milik Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus tersebut tanpa perlu adanya persetujuan atau kehadiran dari Tergugat dan dokumen-dokumen penunjang lainnya yang diperlukan untuk melakukan proses pencairan;
12. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan menjalankan isi Putusan *a quo*;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) walau ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.266.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 103/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 800/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 16 Juni 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 14 Juli 2021, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 15 Juli 2021 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 2 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Juli 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Juli 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 22 Juli 2021, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 6 Agustus 2021 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dalam Risalah Memori Banding tersebut Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan yang pada pokoknya/yang lengkapnya adalah sebagai berikut :

**I. BAHWA JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERTIMBANGANNYA ATAS PENAFSIRAN YANG KELIRU MENOLAK EKSEPSI MENGENAI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIM).**

I.1 Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama halaman 18 alinea 6 yang menyatakan **"Menimbang, bahwa sehubungan dengan sangkalan Tergugat tersebut dihubungkan dengan bukti T-1, T-2, dan TTj-15, Majelis Hakim berpendapat bahwa Josua Orlando Sitorus bukanlah anak yang lahir dalam perkawinan antara Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus dengan Sinta Br. Simanjuntak disebut juga Sinta Rosmaida Esmina Br. Simanjuntak. Oleh karena itu keberadaan atau kedudukan Josua Orlando Sitorus masih memerlukan prosedur atau proses hukum secara tersendiri yang tidak dapat digabungkan dengan gugatan Para Penggugat. Sehingga keberatan maupun bantahan Tergugat tersebut harus dikesampingkan"**;

I.2 Bahwa sesuai dalam Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") jo. Pasal 1866 KUHPerdara, alat bukti dalam peradilan perdata adalah : **bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Bahwa bukti tertulis yang dimiliki Pembanding d.h Tergugat adalah bukti yang nyata terhadap perkara a quo sehingga seharusnya lebih dipertimbangkan oleh Judex Factie tingkat pertama;**

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN



I.3 Bahwa Pembanding d.h Tergugat pada saat di persidangan memberikan vide bukti T-1 yang membuktikan masih ada ahli waris dari Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus yaitu Josua Orlando Sitorus, anak laki-laki, lahir pada tanggal 16 Januari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT- 10052013-0008 tanggal 10 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 27 Juni 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua pada tanggal 29 Juni 2015 (vide bukti T-20/Terlampir), merupakan bukti otentik yang sah mengenai status dan peristiwa kelahiran yang diakui sebagai pembuktian yang kadar kebenarannya dianggap cukup;

I.4 Hal ini sesuai dengan **yurisprudensi Mahkamah Agung No. 630K/Pdt/1984 “yang menyebutkan bahwa “benar dari segi formilnya akta otentik memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tetapi kesempurnaannya dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak memaksa oleh karenanya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan dan kekuatan pembuktian Akta Otentik dapat dilumpuhkan dengan segala jenis bukti, yaitu bisa dari keterangan saksi, persangkaan, segala akta baik akta otentik maupun akta dibawah tangan”;**

I.5 Bahwa selanjutnya menurut ketentuan **Pasal 830 KUHPerdara yang berbunyi “Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian”.** Bahwa dengan meninggalnya Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus, maka Josua Orlando Sitorus, anak laki-laki, lahir pada tanggal 16 Januari 2013 (ic. Vide bukti T-1) seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 27 Juni 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua pada tanggal 29 Juni 2015 (vide bukti T-20/Terlampir), berhak untuk mewaris dikarenakan mempunyai hubungannya sebagai anak dari Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus dari hasil perkawinan dengan Sada Perarih br.

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN



Saragih berdasarkan Surat Keterangan Nikah nomor : 039/GPI/02/II/2012 yang dikeluarkan oleh Gereja Penyebaran Injil Medan tanggal 15 Februari 2012 (ic. Vide bukti T-2);

I.6 Bahwa seandainya pun perkawinan antara Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus dengan Sada Perarih br. Saragih tersebut belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, maka tidak menghilangkan hak waris dari Josua Orlando Sitorus (ic. Vide bukti T-1) dan seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 27 Juni 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua pada tanggal 29 Juni 2015 (vide bukti T-20/Terlampir) . Hal ini sejalan dengan **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010** menguji Pasal 43 ayat (1) UUP, sehingga pasal tersebut **harus dibaca:**

**“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”;**

I.7 Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Josua Orlando Sitorus (ic. Vide bukti T-1) dan seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 27 Juni 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua pada tanggal 29 Juni 2015 (vide bukti T-20/Terlampir) adalah termasuk ahli waris dari Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu: Joni Sitorus, Rama Damayanti Situmorang, Tumpal Sitorus yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada ahli waris yang lain dari perkawinan Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus dengan Sada Perarih br. Saragih dari hasil perkawinan tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak, sehingga dengan demikian maka Pemohon Banding d.h Tergugat dapat membuktikan dalilnya adanya ahli waris yang lain



yang seharusnya berhak atas harta warisan dari Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus;

I.8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka patutlah gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding d.h Para Penggugat mengandung cacat formil karena adanya kekurangan pihak dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus;

I.9 Bahwa oleh karena Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan Pembanding d.h Tergugat, maka dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Hal ini juga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu: **Putusan MARI No. 192 K/Kr/1979** “ dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum”;

I.10 Bahwa karena suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan (**uitgemacht**) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, ternyata secara yuridis formil gugatan Para Terbanding d.h Para Penggugat dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan sebagai ahli waris, tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga mengakibatkan gugatan Terbanding I d.h Penggugat I, Terbanding II d.h Penggugat II, Terbanding III d.h Penggugat III haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan sebagaimana ketentuan dari Hukum Acara Perdata, **bahwa gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;**

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan ;

**“ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”**

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN



**“ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”;**

I.11 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menerima eksepsi Pembanding d.h Tergugat sepanjang mengenai eksepsi gugatan Terbanding I d.h Penggugat I, Terbanding II d.h Penggugat II, Terbanding III d.h Penggugat III **kurang pihak (plurium litis consortim);**

**II. BAHWA JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERTIMBANGANNYA ATAS PENAFSIRAN YANG KELIRU MENOLAK EKSEPSI MENGENAI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).**

II.1 Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama pada halaman 19 alinea 3 yang menyatakan **“Menimbang, bahwa mengenai jumlah uang yang berada di Bank Mandiri pada KCP Bank Mandiri Medan Sisingamangaraja, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah uang tersebut setiap saat bias berubah karena bunga dan biaya lainnya, dan lagi pula dalam jawabannya Turut Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Para Penggugat, sehingga hal tersebut tidak menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi kabur. Lagi Pula Turut Tergugat I dan II sebagai pihak yang saat ini menguasai uang tersebut telah mengakui dan memberikan data yang valid sebagaimana yang diuraikan dalam jawabannya. Demikian juga mengenai harta warisan lainnya yang belum. Digugat Para Penggugat, hal tersebut dapat diajukan dalam gugatan tersendiri, sehingga tidak serta merta menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi kabur”;**

II.2 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tersebut telah salah dan keliru serta juga tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum. Bahwa Pembanding dibebani kewajiban untuk membuktikan suatu peristiwa dalam perkara aquo sebagaimana yang diatur dalam pasal 283 RBg menyatakan: **“Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau**

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN





**mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;**

II.3 Bahwa dalil Pemohon Banding d.h Tergugat telah membuktikan dalam fakta-fakta persidangan yaitu vide **bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7**, yang membuktikan bahwa selain dari pada harta warisan Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus ada bahagian lain dari harta Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus yang tidak dimasukkan kedalam gugatan Terbanding I d.h Penggugat I, Terbanding II d.h Penggugat II, Terbanding III d.h Penggugat III harta warisan yang dikuasai oleh Terbanding I d.h Penggugat I yang di peroleh sejak meninggalnya pewaris ;

II.4 Bahwa menurut hukum perdata, harta warisan adalah kekayaan berupa aktiva dan pasiva yang di tinggalkan pewaris berpindah kepada pewaris. Adapun sejumlah harta kekayaan dari si Pewaris baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak menjadi milik ahli waris. Bahwa hal ini mengacu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 874 KUHPerdota **“segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”;**

Dan selanjutnya dalam pasal 833 KUHPerdota **“ sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal”;**

II.5 Bahwa dalam KUHPerdota, yang diwariskan kepada kepada semua ahli waris Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus itu tidak saja hanya masalah-masalah yang ada manfaatnya bagi mereka. Harta warisan dari siapapun juga merupakan kesamaan, segalanya akan berpindah dari tangan orang yang meninggalkan warisan kepada semua ahli warisnya;

II.6 Bahwa semasa hidup Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus pernah berpesan kepada

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN





adiknya apabila meninggal Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus untuk dikebumikan di Toba dengan adat SAUR MATUA. Bahwa Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus dikebumikan di tempat pemakaman Simalingkar, maka terkait hal tersebut, maka biaya adat Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus termasuk harta warisan yang timbul dikemudian hari. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUHPerdara angka 2, yang menjelaskan **"mengenai biaya pemakaman jenazah itu sebagai hutang preferent, yaitu terlebih dahulu diutamakan pembayarannya dari harta warisannya sebelum hutang yang lain dilunasi, dan selanjutnya dalam Pasal 1049 KUHPerdara "Segala sesuatu yang berhubungan dengan pemakaman, tindakan-tindakan yang hanya untuk penyimpanan saja, demikian pula yang hanya bertujuan untuk mengawasi harta peninggalan itu atau untuk mengelolanya sementara, tidak dianggap sebagai tindakan-tindakan yang menunjukkan kesediaan untuk menerima warisan secara diam-diam";**

II.7 Bahwa oleh karena Terbanding I d.h Penggugat I, Terbanding II d.h Penggugat II, Terbanding III d.h Penggugat III tidak mengikutsertakan seluruh harta warisan Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus, bahwa sangat berdasar Putusan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

II.8 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menerima eksepsi Pembanding d.h Tergugat sepanjang mengenai eksepsi gugatan Terbanding I d.h Penggugat I, Terbanding II d.h Penggugat II, Terbanding III d.h Penggugat III **bersifat kabur (obscuur libel);**

**III BAHWA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU TIDAK DIDASARKAN PADA HUKUM YANG TEPAT.**

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN



- III.1.1 Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 20 alinea 7 yang menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa harta bersama berupa uang dalam bentuk deposito dan tabungan yang terdapat di Bank Mandiri yaitu KCP Bank Mandiri Medan Sisingamangaraja dan KC Bank Mandiri Rantau Prapat A. Yani atas nama Oloan Binsar Sitorus, terlebih dahulu dibagi setengah (50%) untuk Penggugat I selaku isteri/janda, kemudian sisanya setengah bagian lagi (50%) dibagi sama rata untuk Penggugat I dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Oloan Binsar Sitorus dengan Penggugat I yaitu Penggugat II, Penggugat III, dan Tergugat”;
- III.1.2 Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama kurang cermat dalam memeriksa dan menelaah perkara a quo, sehingga Judex Factie telah **salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum** dengan alasan sebagai berikut:
- III.1.3 Bahwa menurut ketentuan **Pasal 830 KUHPerdara yang berbunyi “Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian”**. Bahwa dengan meninggalnya Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus, maka Josua Orlando Sitorus, anak laki-laki, lahir pada tanggal 16 Januari 2013 (ic. Vide bukti T-1) dan seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 27 Juni 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua pada tanggal 29 Juni 2015 (vide bukti T-20/Terlampir) adalah termasuk ahli waris dari Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus, dari perkawinan Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus dengan Sada Perarih br. Saragih dari hasil perkawinan tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak, sehingga dengan demikian maka Pemohon Banding d.h Tergugat dapat membuktikan dalilnya adanya ahli waris yang lain yang seharusnya berhak atas harta warisan dari Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus berhak

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN



untuk mewaris dikarenakan hubungannya sebagai anak dari Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus dari hasil perkawinan dengan Sada Perarih br. Saragih berdasarkan Surat Keterangan Nikah nomor : 039/GPI/02/II/2012 yang dikeluarkan oleh Gereja Penyebaran Injil Medan tanggal 15 Februari 2012 (ic. Vide bukti T-2);

III.1.4 Bahwa oleh karena itu kepentingan Josua Orlando Sitorus dan seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 27 Juni 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua pada tanggal 29 Juni 2015 (vide bukti T-20/Terlampir) dalam kedudukannya sebagai ahli waris memperoleh bagian mutlak atau Legitime Portie dari harta warisan Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 913 KUHPerduta. : **"Bagian Mutlak atau legitime Portie, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat"**;

Hal ini juga telah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, yang menyatakan **" untuk membagi harta peninggalan yang didalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak"**;

III.1.5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, putusan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dan patut dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena dengan mengesampingkan Josua Orlando Sitorus, anak laki-laki, lahir pada tanggal 16 Januari 2013 (ic. Vide bukti T-1) dan seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 27 Juni 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua pada tanggal 29 Juni 2015 (vide bukti T-20/Terlampir) dari hasil perkawinan Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus dengan Sada Perarih br. Saragih sebagai ahli waris sehingga tidak memperoleh bahagian harta warisan Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar;

III.1.6 Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Oktober 1996 No. 3490 K/Pdt/1993 yang menyatakan “**pembagian harta warisan walaupun diketahui oleh kepala desa, tetapi tidak dilakukan di depan Notaris, tidak dihadiri oleh semua ahli waris dan belum semua ahli waris mendapat bagian harus dibatalkan dan dilakukan pembagian ulang**”;

III.2.1 Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangannya dapat mengeksplorasi kekayaan hukum adat di Indonesia khususnya mengenai pembagian harta warisan, sehingga mengenai hukum waris adat yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat hukum adat yang dinamis, karena hukum adat merupakan hukum asli Indonesia yang harus dilestarikan;

III.2.2 Bahwa dasar pembagian harta warisan di lingkungan hukum adat menurut Oemarsalim, **pada hakikatnya berdasarkan pada asas kerukunan diantara para ahli waris**. Bahwa dalam masyarakat adat Batak Toba harus disesuaikan dengan tanggung jawab yang diemban, tetapi tanggung jawab moral lah yang lebih besar dari pada tanggung jawab terhadap seseorang atau orangtua, karena dalam adat Batak Toba anak laki-laki yang membawakan marga artinya seperti dalam kegiatan adat jika seorang orangtua tidak dapat lagi berbuat apa-apa (dalam keadaan sakit atau lemah) maka anak laki-lakilah yang menggantikan kedudukan ayahnya, sehingga dalam hukum masyarakat Batak Toba bahwa anak laki-laki dianggap sebagai penerima waris;

III.2.3 Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama dapat dikesampingkan dengan memperhatikan pembagian warisan Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar Sitorus berdasarkan Hukum Adat Batak;

**Hal ini mengacu pada Yurisprudensi MARI No.182K/Sip/1970 tanggal 10 Maret 1971 bahwa “pembagian harta warisan yang**

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN



belum terbagi hukum adat yang harus diperlakukan adalah hukum adat yang berlaku pada saat pembagian tersebut dilaksanakan”;

III.3.1 Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding d.h Tergugat atas gugatan Terbanding I d.h Penggugat I, Terbanding II d.h Penggugat II, Terbanding III d.h Penggugat III yang jelas dalil gugatan tersebut sangat tidak beralasan;

III.3.2 Bahwa berdasarkan posita angka 14 dalam gugatannya Terbanding I d.h Penggugat I, Terbanding II d.h Penggugat II, Terbanding III d.h Penggugat III mendalilkan **“Para Penggugat sudah berulang kali telah berusaha untuk menghubungi Tergugat untuk segera bersama-sama mencairkan dana- dana tersebut yang saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, akan tetapi dengan berbagai cara Tergugat menolaknya, dikarenakan Para Penggugat I yaitu istri Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus serta ibu kandung Penggugat II dan Penggugat III serta Tergugat karena pada saat ini sedang sakit- sakitan dan sangat membutuhkan banyak biaya perobatan dan biaya masa hari tuanya Penggugat I”**;

III.3.3 Bahwa untuk menyanggah dalil-dalil Terbanding I d.h Penggugat I, Terbanding II d.h Penggugat II, Terbanding III d.h Penggugat III, Pembanding d.h Tergugat memberikan alat bukti dipersidangan yaitu vide bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7;

III.3.4 Bahwa alat bukti vide bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 menerangkan, bahwa alasan diajukannya gugatan warisan ini didasarkan karena Terbanding I d.h Penggugat I, Terbanding II d.h Penggugat II, Terbanding III d.h Penggugat III sangat membutuhkan biaya untuk biaya perobatan Terbanding I d.h Penggugat I adalah dalil yang kurang tepat, karena faktanya Terbanding I d.h Penggugat I nyatanya masih menerima uang dari hasil usaha peninggalan Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus, sehingga tidaklah dapat dianggap Terbanding I d.h Penggugat I, Terbanding II d.h Penggugat II, Terbanding III d.h Penggugat III kekurangan dari segi

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN





finansial apabila dipergunakan untuk biaya keperluan Terbanding I d.h Penggugat I;

III.3.4 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan Terbanding I d.h Penggugat I, Terbanding II d.h Penggugat II, Terbanding III d.h Penggugat III;

**IV. BAHWA JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERTIMBANGANNYA SEHINGGA MENIMBULKAN KEKELIRUAN YANG NYATA.**

IV.1 Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama halaman 21 alinea 7 yang menyatakan “**Menimbang, bahwa dasar putusan serta merta adalah pasal 191 ayat (1) RBg, pasal 54 dan pasal 57 Rv dan SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisional, serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta dan provisional**”;

IV.2 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tersebut telah salah dan keliru serta juga tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum. Bahwa terhadap amar putusan judex factie tingkat pertama dapat mengakibatkan putusan terhadap suatu kesesatan fakta (*feitelijke dwaling*) maupun kesesatan hukumnya (*dwaling omtrent het recht*), sehingga menimbulkan suatu ada kekhilafan atau kekeliruan nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (UUMA);

IV.3 Bahwa Sunarjo dalam bukunya pada Halaman 93 berjudul “Pengadilan Di Indonesia: Bagaimana Memperoleh Respek Dari Masyarakat”, Yogyakarta: Inspiring, 2010, menyatakan Penyebab kekeliruan dalam pengambilan putusan karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Hakim terlalu formalistis, penanganan perkara semata-mata dengan paradigma “hukum untuk hukum”, tidak memikirkan apakah kelak putusannya dapat dieksekusi;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN





2. Hakim keliru dalam mengkonstatasi peristiwa hukum yang sebenarnya, sehingga berakibat pengambilan kesimpulan dan putusan pun keliru atau salah;
3. Hakim kurang dapat mengolah keadaan-keadaan atau hal-hal sekitar peristiwa lalu mempertimbangkan berbagai aspek secara sosiologis dalam pengambilan kesimpulan atau putusannya;

IV.4 Adami Chazawi dalam bukunya berjudul "Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat", Penerbit Sinar Grafika Jakarta 2010, menyebutkan ada beberapa hal atau keadaan yang masuk ruang lingkup kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum putusan atau amarnya secara nyata bertentangan dengan asas-asas hukum dan norma-norma hukum;
2. Amar putusan yang sama sekali tidak didukung pertimbangan hukum;
3. Putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta (*feitelijke dwaling*) maupun kesesatan hukumnya (*dwaling omtrent het recht*);
4. Pengadilan telah melakukan penafsiran suatu norma yang secara jelas melanggar kehendak pembentuk undang-undang mengenai *maksud dibentuknya norma tersebut*;

IV.5 Putusan serta merta sebagai perwujudan dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di satu sisi memang mengandung keuntungan bagi pihak yang dirampas haknya untuk dapat segera menikmati kembali haknya. Tetapi di sisi lain adanya putusan serta merta justru sering kali menimbulkan kesulitan atau permasalahan baru karena tidak jarang putusan banding ternyata bertentangan dengan putusan serta merta tersebut, sehingga harus dilaksanakan eksekusi untuk mengembalikan atau memulihkan kembali keadaan sebelum diadakan pelaksanaan putusan tersebut (*restitutio in integrum*), dimana objek atau barang yang dieksekusi telah berpindah tangan ke pihak Para Terbanding d.h Para Penggugat, kemudian dengan adanya putusan banding dan kasasi yang menyatakan

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN



menolak gugatan Para Terbanding d.h Para Penggugat, maka harus dilakukan pengembalian kedalam keadaan semula;

IV.6 Hal ini dapat dijadikan perhatian, bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tidak melakukan percermatan dalam menjatuhkan putusan serta merta, selain syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat 1 HIR dan 191 ayat 1 RBg serta beberapa SEMA, juga adanya kemungkinan putusan yang berbeda dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pada hakekatnya kebebasan merupakan sifat pembawaan dari pada setiap peradilan bahwa kebebasan ini tidaklah mutlak tidak berarti dalam hal ini Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama dapat berbuat sewenang-wenang. Syarat bahwa putusan harus disertai dengan alasan-alasan seperti yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 pada hakekatnya sudah merupakan pembatasan pengadilan atau hakim dalam mengadili suatu perkara Hakim tidak boleh formalitis sikapnya dalam memeriksa dan mengadili perkara. Putusan Hakim harus tuntas, yang berarti bahwa putusannya itu tidak boleh menimbulkan ekor perkara baru. Putusan Hakim harus doelmatig, Tetapi putusan yang tuntas belum tentu kepastian hukumnya terjamin. Sebaliknya kalau Hakim terlalu memperhatikan kepastian hukum, maka keadilan tersisihkan. Maka sikap yang paling bijaksana yang seharusnya menjadi acuan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama ialah mengambil jalan tengah yaitu memperhatikan kepastian hukum (Rechssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassgheit) dan keadilan (Gerechtigheit);

IV.7 Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, putusan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama demikian sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara a quo. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 8 PK/Pdt/2014 yang menyatakan “ **alasan dipakai secara bersamaan atau satu kesatuan dan berkaitan dengan adanya kekeliruan dalam pertimbangan hukum**”;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN



V. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan ini Pembanding d.h Tergugat memberikan Tambahan Bukti Surat kepada Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

- Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1129 seluas 674 M2 berupa sebidang tanah, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu, yang terletak di desa/kelurahan: Padang Matinggi a.n IR. Oloan Binsar Sitorus, yang telah dinazegelen dan diberi tanda -----**BUKTI T-8;**
- Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 319 seluas 166 M2 berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu yang terletak di Jln. WR. Supratman desa/kelurahan: Padang Matinggi a.n Oloan Binsar Sitorus, yang telah dinazegelen dan diberi tanda -----**BUKTI T-9;**
- Foto copy BPKB berupa 1(satu) unit kendaraan bermotor Merk: Daihatsu Hilina, jenis: mobil, tahun pembuatan: 1993, warna: hijau metalic, nomor rangka: 16226, nomor registrasi: BK 16 KZ atas nama IR. O.B Sitorus, yang telah dinazegelen dan diberi tanda-----**BUKTI T-10;**
- Foto copy BPKB berupa 1(satu) unit kendaraan bermotor Merk: Honda, jenis: motor, tahun pembuatan: 2009, warna: hitam, nomor rangka: MH1JBC1129K220758, nomor registrasi: BK 5566 ZY atas nama Oloan Binsar Sitorus, yang telah dinazegelen dan diberi tanda-----**BUKTI T-11;**
- Foto copy bukti transfer Bank Mandiri tanggal 10 November 2020 dari perusahaan Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar yang disetor oleh Nelly kepada Naomi Natalia Sitorus (ic. Terbanding III d.h Penggugat III) dengan nomor rekening Bank Mandiri: 106-00-0504473-3, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah dinazegelen dan diberi tanda-----**BUKTI T-12;**
- Foto copy bukti transfer Bank Mandiri tanggal 01 Desember 2020 dari perusahaan Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetor oleh Nelly kepada Eka Maria Juliyanti Sitorus (ic. Terbanding II d.h Penggugat II) dengan nomor rekening Bank Mandiri: 106-00-1012004-9, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah dinazegelen dan diberi tanda-----**BUKTI T-13**;

- Foto copy bukti transfer dari Bank Mandiri tanggal 11 Januari 2021 dari perusahaan Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar yang disetor oleh Dewi Sartika Sinaga kepada Naomi Natalia Sitorus (ic. Terbanding III d.h Penggugat III) dengan nomor rekening Bank Mandiri: 106-00-0504473-3, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah dinazegelen dan diberi tanda-----**BUKTI T-14**;

- Foto copy bukti pengiriman transfer dari Bank Mandiri tanggal 08 Februari 2021 dari perusahaan Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar yang disetor oleh Dewi Sartika Sinaga Naomi Natalia Sitorus (ic. Terbanding III d.h Penggugat III) dengan nomor rekening Bank Mandiri: 106-00-0504473-3, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah dinazegelen dan diberi tanda-----

-----**BUKTI T-15**;

- Foto copy bukti pengiriman transfer dari Bank Mandiri tanggal 04 Maret 2021 dari perusahaan Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar yang disetor oleh Dewi Sartika Sinaga kepada Naomi Natalia Sitorus (ic. Terbanding III d.h Penggugat III) dengan nomor rekening Bank Mandiri: 106-00-0504473-3, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah dinazegelen dan diberi tanda-----

**BUKTI T-16**;

- Foto copy bukti pengiriman transfer dari Bank Mandiri tanggal 20 Mei 2021 dari perusahaan Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar yang disetor oleh Dewi Sartika Sinaga kepada Naomi Natalia Sitorus (ic. Terbanding III d.h Penggugat III) dengan nomor rekening Bank Mandiri: 106-00-0504473-3, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah dinazegelen dan diberi tanda-----

-----**BUKTI T-17**;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy bukti pengiriman transfer dari Bank Mandiri tanggal 12 April 2021 dari perusahaan Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar yang disetor oleh Dewi Sartika Sinaga kepada Eka Maria Julyanti Sitorus selanjutnya disebut sebagai (ic.Termohon Banding II d.h Penggugat II) dengan nomor rekening Bank Mandiri: 106-00-1012004-9, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah dinazegelen dan diberi tanda-----**BUKTI T-18;**
- Foto copy bukti pengiriman transfer dari Bank Mandiri tanggal 12 April 2021 dari perusahaan Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar yang disetor oleh Dewi Sartika Sinaga kepada Naomi Natalia Sitorus (ic. Terbanding III d.h Penggugat III) dengan nomor rekening Bank Mandiri:106-00-0504473-3,sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah dinazegelen dan diberi tanda-----**BUKTI T-19;**
- Foto copy Surat Keterangan Kelahiran yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua Nomor ; 119/001/VI/2015 pada tanggal 29 Juni 2015 yang telah dinazegelen dan diberi tanda-----

## **BUKTI T-20;**

- V.1 Bahwa alat bukti T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, menerangkan selain dari pada harta warisan yang menjadi dasar dalam perkara a quo yang diajukan oleh Terbanding I d.h Penggugat I, Terbanding II d.h Penggugat II, Terbanding III d.h Penggugat III ke Pengadilan Negeri Medan Perihal : Gugatan Warisan, telah membuktikan bahwa masih ada harta warisan dari Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar yang masuk dalam kategori warisan dari Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar yang diterima dan dikuasai oleh Eka Maria Julyanti Sitorus selanjutnya disebut sebagai (ic.Termohon Banding II d.h Penggugat II) dan Naomi Natalia Sitorus (ic. Terbanding III d.h Penggugat III), akan tetapi Terbanding I d.h Penggugat I, Terbanding II d.h Penggugat II, Terbanding III d.h Penggugat III tidak mengikutsertakan keseluruhan baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar
- V.2 Bahwa karena Terbanding I d.h Penggugat I, Terbanding II d.h Penggugat II, Terbanding III d.h Penggugat III tidak mengikutsertakan seluruh harta

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





warisan Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar, oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menerima eksepsi Pembanding d.h Tergugat sepanjang mengenai eksepsi gugatan Terbanding I d.h Penggugat I, Terbanding II d.h Penggugat II, Terbanding III d.h Penggugat III **bersifat kabur (obscuur libel)**;

V.3 Bahwa alat bukti T-20, menerangkan, bahwa Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar memiliki ahli waris lain seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 27 Juni 2015 dari hasil perkawinan Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus dengan Sada Perarih br. Saragih berdasarkan Surat Keterangan Nikah nomor : 039/GPI/02/II/2012 yang dikeluarkan oleh Gereja Penyebaran Injil Medan tanggal 15 Februari 2012 yang Surat Keterangan Kelahiran yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua pada tanggal 29 Juni 2015;

V.4 Bahwa karena Terbanding I d.h Penggugat I, Terbanding II d.h Penggugat II, Terbanding III d.h Penggugat III tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris Alm. Oloan B Sitorus, IR di sebut juga Oloan Binsar, oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menerima eksepsi Pembanding d.h Tergugat sepanjang mengenai eksepsi gugatan Terbanding I d.h Penggugat I, Terbanding II d.h Penggugat II, Terbanding III d.h Penggugat III **bersifat kurang pihak (plurium litis consortim)**;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pembanding d.h Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa permohonan banding ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding d.h Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 800/Pdt.G/2020/PN.Mdn tertanggal 16 Juni 2021:



**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Eksepsi Pembanding d.h Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Terbanding I d.h Penggugat I, Terbanding II d.h Penggugat II, Terbanding III d.h Penggugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terbanding I d.h Penggugat I, Terbanding II d.h Penggugat II, Terbanding III d.h Penggugat III;

Atau: apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 Agustus 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Agustus 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2021, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 25 Agustus 2021 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 1 September 2021;

Menimbang, bahwa dalam Risalah Kontra Memori Banding tersebut Para Terbanding telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan yang pada pokoknya/yang lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding dalam memori banding a quo pada dasarnya keberatan atas putusan yudex factie Pengadilan Negeri Medan dengan alasan bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya atas penafsiran yang keliru menolak eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortim).

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai gugatan kurang pihak dalam perkara aquo merupakan hak dari Para Terbanding/Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya sepanjang Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat. Hal ini juga sesuai dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 366 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat yang berhak menentukan siap-siapa yang akan digugat.

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1473 K/Sip/2001 Jo. Nomor 128/Pdt/1999/PT. Mdn Jo. Nomor 35/Pdt.G/1998/PN. Mdn, dimana Mahkamah Agung RI menguatkan pertimbangan dan Putusan Judex Facti sebagai berikut : “.....Majelis dapat menerima argumentasi Penggugat, bahwa wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan Penggugat gugat .....”;

Bahwa dengan demikian Para Penggugat berhak menentukan siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara aquo sepanjang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat.

3. Bahwa selain itu pada pokoknya keberatan memori banding Pembanding adalah karena masih ada ahli waris lain dari Alm. Oloan Binsar Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus yang bernama Josua Orlando Sitorus, anak Laki-laki, lahir pada tanggal 16 Januari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-10052013-0008 tanggal 10 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan seorang perempuan yang lahir pada tanggal 27 Juni 2015 berdasarkan Surat Keterangan Lahir yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua pada tanggal 29 Juni 2015 dari hasil perkawinannya dengan Sada Perarih Br. Saragih;
4. Bahwa keberatan Pembanding / Tergugat tersebut diatas tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak karena pertimbangan hukum-pertimbangan hukum judex factie telah tepat dan benar menerapkan hukum dalam memutus perkara aquo. Pertimbangan judex factie tersebut berdasar fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti serta saksi yang dihadirkan di dalam persidangan sehingga tidak ada kekeliruan judex factie dalam memutus

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN



perkara aquo sehingga putusan yudex factie a quo layak untuk dipertahankan dalam pemeriksaan tingkat banding a quo.

5. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama pada halaman 18 alinie 5 yang menyatakan “Menimbang, bahwa sangkalan Tergugat yang menyatakan masih ada ahli waris dari Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus yaitu Josua Orlando Sitorus, ternyata kontradiktif dengan bukti TT-15 yaitu Akta Pernyataan Dan Pemberitahuan tanggal 22 September 2020 Nomor 21. Akta tersebut dinyatakan oleh Tergugat dihadapan Notaris Ruben Sianipar, dimana salah satu pernyataan Tergugat adalah “bahwa Ahli Waris dari Almarhum Oloan Binsar Sitorus atau disebut juga Oloan B. Sitorus adalah sebagai berikut: 1. Nyonya Sinta Br Simanjuntak (Istri), 2. Nyonya Eka Maria Juliyanti Sitorus, S.E., (Anak) 3. Tuan Olsin Agus Sitorus, A.Md (Anak), 4. Nyonya Naomi Natalia Sitorus, AMK (Anak). Selanjutnya Tergugat juga menyatakan “Bahwa 3 (tiga) orang anak dan Ibu saya tersebut adalah ahli waris satu-satunya dari almarhum Oloan Binsar Sitorus atau disebut juga Oloan B. Sitorus dan tidak ada lagi ahli waris lainnya”;
6. Selanjutnya pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama pada halaman 18 alinie 5 yang menyatakan “Menimbang, bahwa sehubungan dengan sangkalan Tergugat tersebut dihubungkan dengan bukti T-1, T-2, dan TT-15, Majelis Hakim berpendapat bahwa Josua Orlando Sitorus bukanlah anak yang lahir dalam perkawinan antara Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus dengan Sinta Br. Simanjuntak disebut juga Sinta Rosmaida Esmina Br. Simanjuntak. **Oleh karena itu keberadaan atau kedudukan Josua Orlando Sitorus masih memerlukan prosedur atau proses hukum secara tersendiri yang tidak dapat digabungkan dengan gugatan Para Penggugat. Sehingga keberatan maupun bantahan Tergugat tersebut harus dikesampingkan”;**
7. Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1300/K/Sip/1977 yang menyebutkan bahwa **“Karena perkawinan Tergugat I dengan almarhum dibatalkan oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Islam Tinggi Solo, maka ia bukan isteri almarhum**

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN



**dan anaknya bukanlah anak sah almarhum sehingga tidak berhak atas warisan almarhum”;**

8. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”;
9. Bahwa menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;
10. Bahwa oleh karena pernikahan antara **Alm. Oloan B Sitorus, IR** disebut juga Oloan Binsar Sitorus dengan **Sada Perarih Br. Saragih** tidak sah dan batal demi hukum sehingga anak dari hasil dari pernikahan tersebut bukanlah hasil dari perkawinan yang sah sesuai dengan UU Perkawinan tersebut maka anak tersebut bukanlah anak yang sah almarhum sehingga tidak berhak atas warisan almarhum sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 1300/K/Sip/1977.
11. Bahwa apabila anak dari perkawinan yang tidak sah tersebut masuk sebagai ahli waris maka gugatan masih tidak dapat dinyatakan kurang pihak atau tidak cacat formil sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 1032 K/Sip/1979, dalam kasus ini, “Peradilan Banding berpendapat gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak jelas berapa keturunan pewaris, dan tidak jelas dimana kedudukan Penggugat dalam silsilah. Pada tingkat kasasi putusan itu dibatalkan MA dengan pertimbangan bahwa ternyata Para Tergugat tidak menyangkal Para Penggugat asal adalah ahli waris dari pewaris sedangkan **ahli waris lain mereka masih saja dapat menggugat bagiannya dikemudian hari**”, oleh karena itu memori banding Pembanding haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pertimbangan hukum-pertimbangan hukum judex factie telah tepat dan benar menerapkan hukum dalam memutus perkara aquo, sehingga tidak ada kekeliruan judex factie dalam memutus perkara aquo sehingga putusan yudex factie a quo layak untuk dipertahankan dalam pemeriksaan tingkat banding a quo.
13. Bahwa tentang keberatan Pembanding dalam memori banding a quo dengan alasan bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah salah

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN





menerapkan hukum dalam pertimbangannya atas penafsiran yang keliru menolak eksepsi mengenai gugatan kabur (Obscur Libel).

14. Bahwa mengenai pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama telah tepat dan benar yang tidak dapat disangkal kebenarannya sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama pada halaman 19 alinie 3 tersebut yang menyatakan “Menimbang, bahwa mengenai jumlah uang yang berada di Bank Mandiri pada KCP Bank Mandiri Medan Sisingamangaraja, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah uang tersebut setiap saat bisa berubah karena bunga dan biaya lainnya, dan lagi pula dalam jawabannya Turut Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Para Penggugat, sehingga hal tersebut tidak menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi kabur. Lagi pula Turut Tergugat I dan II sebagai pihak yang saat ini menguasai uang tersebut telah mengakui dan memberikan data yang valid sebagaimana yang diuraikan dalam jawabannya. Demikian juga mengenai harta warisan lainnya yang belum digugat Para Penggugat, hal tersebut dapat diajukan dalam gugatan tersendiri, sehingga tidak serta merta menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi kabur”;
15. Bahwa mengenai pemindahan pemakaman Alm. Oloan Binsar Sitorus yang harus dikebumikan di Toba dengan Adat SAUR MATUA yang mana Alm. Oloan Binsar Sitorus dikebumikan di tempat Pemakaman Simallingkar, maka terkait hal tersebut mengenai biaya adat dan proses pemindahan makam Alm. Oloan Binsar Sitorus telah diakui oleh Penggugat I dan akan ditanggung oleh Penggugat I, akan tetapi terkait biaya tersebut juga telah disebutkan dalam Gugatan Para Penggugat serta telah dikabulkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar Putusannya pada halaman 25 angka 7 yang berbunyi “Menghukum Para Penggugat dan Tergugat menerima pembahagian warisan sesuai porsinya masing-masing diatas setelah dikurangi biaya-biaya yang sah, dan tidak terbatas pada biaya-biaya konsinyasi, biaya Notaris/PPAT dan pajak lainnya serta biaya yang sah menurut hukum dan diperuntukkan harus dikeluarkan untuk pembagian harta warisan tersebut”, oleh karena itu keberatan Pemanding haruslah ditolak;

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN



16. Bahwa tentang keberatan Pembanding dalam memori banding a quo dengan alasan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru tidak didasarkan pada hukum yang tepat.
17. Bahwa mengenai pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3764/Pdt/1992 tanggal 30 Maret 1992 yang menyatakan bahwa “seorang janda akan mendapat 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama dan 1/2 (setengah) bagian lagi selebihnya menjadi harta warisan dari almarhum suaminya, yang akan dibagi antara janda itu dan anak-anaknya, dan masing-masing mendapatkan bagian yang sama besarnya”;
18. Bahwa mengenai dalil keberatan Pembanding yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam adat Batak Toba anak laki-laki yang membawakan marga artinya seperti dalam kegiatan adat jika seorang orang tua tidak lagi berbuat apa-aoa (dalam keadaan sakit atau lemah) maka anak laki-lakilah yang menggantikan kedudukan ayahnya, sehingga dalam hukum masyarakat Batak Toba bahwa anak laki-laki dianggap sebagai penerima waris.
19. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding tersebut berbanding terbalik dengan apa yang lakukan oleh Pembanding, oleh karena itu Pembanding sebagai seorang anak laki-laki seharusnya menggantikan kedudukan ayahnya serta bertanggung jawab menggantikan kedudukan ayahnya, dimana seharusnya pembanding lah yang merawat dan menjaga ibunya (Ic. Penggugat I/Terbanding I) yang sedang sakit-sakitan akan tetapi tanggung jawab tersebut malah diambil alih oleh anak perempuan Alm. Oloan Binsar Sitorus (Ic. Terbanding II dan Terbanding III), apabila Pembanding yang merawat dan menjaga ibunya tersebut masih tidak dapat membalas dan membayar perjuangan dari ibunya sebagai orangtua yang telah mengandung, melahirkan serta merawat Pembanding hingga dewasa bahkan apabila Pembanding memberikan dunia ini digenggaman Terbanding I hal tersebut belum dapat membalas perjuangan ibunya yang mengandung, melahirkan serta merawat Pembanding hingga dewasa.
20. Bahwa selain hal tersebut Pembanding juga jarang datang melihat ibunya apalagi setelah permasalahan ini Pembanding tidak pernah melihat atau

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk ibunya yang sedang sakit-sakitan, yang ada dipikiran dan dibenak Pembanding hanyalah uang atau harta semata tanpa memikirkan serta menghawatirkan kondisi dari ibunya (Ic. Penggugat I) yang sakit-sakitan dimana Pembanding juga tidak membantah bahwa benar ibunya sedang sakit-sakitan padahal Terbanding I telah berulang kali menghubungi serta membujuk Pembanding agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Pembanding menolak dengan dalih bahwa Pembandinglah yang berhak atas harta warisan dari Alm. Oloan Binsar Sitorus sebagaimana memori banding Pembanding halaman 16 angka III.2.2 yang menyatakan anak laki-laki dianggap sebagai penerima waris yang juga dalam memori banding Pembanding halaman 18 angka III.3.4;

21. Bahwa oleh karena itu dalil keberatan Pembanding tidak berdasarkan hukum dan pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat pertama haruslah dipertahankan;
22. Bahwa selain dari memori banding pembanding juga mengajukan bukti tambahan yang mana bukti tambahan tersebut seharusnya diserahkan oleh Pembanding pada saat pembuktian pada persidangan Tingkat Pertama, agar dapat diteliti dan diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta dapat diperiksa oleh Para Terbanding, maka bukti surat tambahan yang diajukan oleh Pembanding tersebut haruslah tidak dapat diterima.
23. Bahwa keberatan Pembanding dalam memori Banding pada halaman 23 angka V.1 yang pada pokoknya menerangkan bahwa masih ada harta warisan dari Alm. Oloan Binsar Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar yang masuk dalam kategori warisan dari Alm. Oloan B Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar yang diterima dan dikuasai oleh Eka Maria Juliyanti Sitoris dan Naomi Natalia Sitorus, akan tetapi tidak diikut sertakan keseluruhan baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Alm. Oloan Binsar Sitorus.
24. Bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Judex Factie Tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan jelas bahwa "...mengenai harta warisan lainnya yang belum digugat Para Penggugat, hal tersebut dapat diajukan dalam gugatan tersendiri, sehingga tidak serta merta menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi kabur", bahwa selain daripada harta yang disebutkan Pembanding tersebut masih ada lagi harta peninggalan Alm. Oloan Binsar Sitorus **yang dikuasai oleh Pembanding** akan tetapi

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pembanding tidak menyebutkannya bahkan sengaja mengaburkannya**  
agar tidak masuk dalam harta warisan;

25. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah sepatutnya dan sepantasnya menolak keberatan dalam Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Judex Factie Tingkat Pertama.

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Terbanding/Para Penggugat kemukakan diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 800/Pdt. G/2020/PN. Mdn tanggal 16 Juni 2021;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 800/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 16 Juni 2021 yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2021, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 14 Juli 2021 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 15 Juli 2021 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 16 Agustus 2021, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 800/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 16 Juni 2021 dan telah pula membaca serta meneliti dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat yang diterima di Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Juni 2021 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 18 Agustus 2021, berpendapat sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dengan alasan bahwa eksepsi Tergugat telah menyangkut pokok perkara dan dalam pokok perkara sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

### **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat sekarang Terbanding, ternyata mempessoalkan harta warisan peninggalan Alm. Oloan B. Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus berupa uang dalam bentuk deposito dan tabungan yang terdapat di Bank Mandiri yaitu KCP Bank Mandiri Medan Sisingamangaraja dan KC Bank Mandiri Rantau Prapat A. Yani atas nama Oloan Binsar Sitorus;

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Oloan Binsar Sitorus adalah :

- a. Sinta Br Simanjuntak disebut juga Sinta Rosmaida Esmina Br Simanjuntak (istri);
- b. Eka Maria Juliyanti Sitorus, SE;
- c. Olsin Agus Sitorus, Amd (Tergugat);
- d. Naomi Natalia Sitorus, Amk

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah membantah dalil gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat sebagaimana dalam eksepsi maupun pokok perkara, dengan alasan bahwa selain ahli waris tersebut yang didalilkan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut masih ada ahli waris lain dari Alm. Oloan B. Sitorusm IR dan juga Oloan Binsar Sitorus dan

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut juga Oloan Sitorus yaitu Josua Orlandi Sitorus, anak laki-laki, lahir pada tanggal 16 Januari 2013 dan seorang anak perempuan lahir pada tanggal 27 Juni 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni saksi Raya Damayanti Br Situmorang, saksi Jonny Sitorus, IR dan Tumpal Sitorus serta bukti surat sebagai berikut:

- Bukti Surat T2: yaitu surat keterangan Nikah Nomor 039 / GPI/02/II/2021, yang dikeluarkan oleh Gereja Penyebaran Injil Medan tanggal 15 Februari 2021 yang menerangkan bahwa Oloan Bintang Sitorus telah melaksanakan perkawinan dengan Sdr. Perarih Br Saragih;
- Bukti Surat T1: yaitu kutipan Akte Kelahiran Nomor 1207 – LT – 10052013 – 0008 tanggal 10 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang menerangkan bahwa di Deli Tua pada tanggal 16 Januari 2013 telah lahir Josua Orlando Sitorus, anak kesatu, laki-laki dari ayah Oloan Binsar Sitorus dari ibu Sada Perarih Br Saragih;
- Bukti Surat T.20: yaitu surat keterangan kelahiran yang diterbitkan oleh rumah sakit umum Sembiring Deli Tua 29 Juni 2015 yang menerangkan seorang anak perempuan lahir tanggal 27 Juni 2015;

menimbang, bahwa apa yang diterangkan dalam Bukti Surat T2, T1 dan T.20 diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;

menimbang, bahwa bukti T2, T1 dan T.20 tersebut tidak dapat disangkal oleh Para Terbanding semula Para Penggugat dengan bukti-bukti yang dapat melemahkan bukti dari Pembanding semula Tergugat tersebut;

menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di hubungkan dengan Bukti Surat T2 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, maka perkawinan antara Oloan Binsar Sitorus dengan Sada Perarih Br Saragih adalah sah;

menimbang, bahwa karena perkawinan Oloan Binsar Sitorus sah menurut Undang-undang, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sah secara hukum, dengan demikian mempunyai Hak mewaris dari orang tuanya tersebut (Alm. Oloan Binsar Sitorus);

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, karena anak-anak dari perkawinan Oloan Binsar Sitorus dengan Sada Perarish Br Saragih tidak dimasukkan sebagai ahli waris dari Alm. Oloan Binsar Sitorus dan tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara Aquo, maka gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hal 18 Alinea ke-5, berkaitan dengan bukti-bukti surat T.T-15 menurut Pengadilan Tinggi bahwa akta pernyataan dan pemberitahuan tanggal 22 September 2020 Nomor 21 tidak kontradiktif dengan sangkalan Pembanding semula Tergugat yang menyatakan masih ada ahli waris lain dri Alm. Oloan B. Sitorus, IR disebut juga Oloan Binsar Sitorus dan disebut juga Oloan Sitorus yaitu Josua Orlando Sitorus, karena Pembanding semula Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa adli waris dari Alm. Oloan Binsar Sitorus dalam perkawinanya dengan Sinta Br Simanjuntak adalah :

- Nyoya Sinta Br Simanjuntak (istri);
- Noynya Eka Maria Juliyanti, SE (Anak);
- Tuan Olsin Agus Sitorus, Smd (Anak) / Tergugat;
- Nonya Naomi Natalia Sitorus (Anak);

Dan Bukti TT-15 tersebut tidak dihubungkan dengan perkawinan antara Alm. Oloan Binsar Sitorus dengan Sada Perarih Saragih yang dilakukan secara sah dan mempunyai keturunan/anak sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 852 KUHPerdara menyatakan anak-anak atau keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan orangtua mereka, kakek dan nenek mereka atau keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, tanpa membedakan jenis

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala bila dengan yang meninggal mereka semua \_\_\_\_ keluarga dalam derajat perkara dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti;

Menimbang, bahwa dari pasal 852 KUHPerdara tersebut jelaslah bahwa Josua Orlando Sitorus anak sah dari perkawinan yang sah antara Alm. Oloan Biinsar Sitorus dengan Sada Perarih Saragih mempunyai hak mewaris dari orangtua Alm. Oloan Binsar Sitorus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 19 alinea 1 yang menyatakan keberadaan atau kedudukan Josua Orlando Sitorus masih memerlukan prosedur atau proses hukum secara tersendiri yang tidak dapat digabungkan dengan gugatan para Penggugat sehingga keberatan maupun bantahan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim Tingkat Banding bahwa perkara Aquo berkaitan dengan harta warisan, dengan demikian warisan baru dapat dibagi jika ahli waris sudah jelas dan lengkap, sehingga dikemudian hari tidak timbul perkara baru terhadap harta/bundel warisan yang sudah terlanjur di bagi-bagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dari Pembanding tersebut diatas karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat kurang pihak, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 800/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 16 Juni 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadli sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula Para Penggugat dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, ketentuan hukum Acara Perdata/Rbg dan Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 800/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 16 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalakn putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 800/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 16 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 5 Nopember 2021, oleh kami LINTON SIRAIT, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ELYTA RAS GINTING, SH, LLM. dan PURWONO EDI SANTOSA SH. MH masing-masing sebagai Hakim

Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan Penetapan Nomor 433/Pdt/2021/PT Mdn tanggal 5 Oktober 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota serta JAINAB, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 433/Pdt/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ELYTA RAS GINTING, S.H., LLM.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JAINAB, S.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)